

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG
KAKI LIMA DI PAJAK (PASAR) LAMA BAGAN BATU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*



Oleh

ANDRIYANI MARSANDA

NIM. 11970524552

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Andriyani Marsanda
 NIM : 11970524552
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Program Studi : S1 Administrasi Negara
 Judul : Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
 Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pajak (Pasar) Lama
 Bagan Batu
 Tanggal Ujian : Kamis, 25 Mei 2023

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Mahmuzar, M.Hum
NIP: 19760426 200710 1 003

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andriyani Marsanda
 NIM : 11970524552
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Program Studi : S1 Administrasi Negara
 Judul : Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
 Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pajak (Pasar) Lama
 Bagan Batu
 Tanggal Ujian : Kamis, 25 Mei 2023

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA

NIP: 19790911 201101 1 003

Sekretaris

Zikri Aidilla Svarli, SE, M.Ak

NIP: 19940523 202203 2 004

Penguji I

Mashuri, MA

NIP: 19770721 201411 1 003

Penguji II


Chandra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

NIK: 130 712 074

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tiadakan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau





Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *ANDRIYANI MARSANDA*
 NIM : *11970524552*
 Tempat/Tgl. Lahir : *Bagan Batu, 4 Juli 2001*
 Fakultas/Pascasarjana : *Ekonomi dan Ilmu Sosial*
 Prodi : *Administrasi Negara*
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:


IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PAJAK (PASAR) LAMA BAGAN BATU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, *08 JUNI 2023*
 Yang membuat pernyataan

[Signature]

ANDRIYANI MARSANDA
 NIM : *11970524552*

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Satt Islamic University of Sultan Syarif Hasmim Riau

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ROKAN HILIR REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2014 CONCERNING PUBLIC ORDER FOR STREET VENDORS IN THE BAGAN BATU TAX (MARKET)

OLEH :

ANDRIYANI MARSANDA

NIM 11970524552

Rokan Hilir Regency is a district where most of the people's livelihoods are traders. Due to the large number of illegal street vendors selling on the shoulder of the road which disrupts public order and violates the Rokan Hilir Regional Regulation Number 3 of 2014. This study aims to determine the implementation of Rokan Hilir Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order in the Old Bagan Batu Tax Market and to find out what are the obstacles to the implementation of Rokan Hilir Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order in the Bagan Batu Old Tax Market. The data sources used are primary data obtained by researchers directly from the field through interviews at research locations and secondary data used in this research, namely books, journals, and scientific papers related to the title of this research. The research method used in this research is qualitative with a descriptive elaboration in which the approach looks at the results of collecting and finding data and information through library research as well as looking directly at what happened in the field. This study used the Van Meter and Van Horn implementation model with 6 variables taken, namely policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes/trends of implementing attitudes, communication, and economic, social and political environmental conditions. The results of this study found that there were obstacles that were measured by implementation constraints according to Peters, namely information, content of success, support, and sharing of potential.

Keywords: Implementation, Local Regulations, Markets, Street Vendors



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pajak (Pasar) Lama Bagan Batu”** dapat diselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua yang saya cintai yaitu Bapak Amat Rozali, S.Pd dan Ibu Almh. Ritawati serta adik saya tercinta yang telah tiada yaitu Alm. Syaiful Ananda. Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S. E., M. M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Mashuri, M. A, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akademik yang telah membantu serta memberikan masukan, nasihat, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu serta memberikan masukan, nasihat dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi
7. Seluruh dosen dan staf fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang membantu saya dalam bidang administratif sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Para sahabat yang saya sayangi Nelvi Rahmadani, Nadya Anatasya Wiyanto, Oktaviani dan Vania Aprilia Putri yang selalu membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih penulis ucapkan untuk pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. *Aamiin allahumma Aamiin.*

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 20 April 2023

Penulis

Andriyani Marsanda

NIM. 11970524552



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	13
LANDASAN TEORI	13
2.1 Kebijakan Publik.....	13
2.2 Implementasi Kebijakan.....	17
2.3 Model Implementasi Kebijakan.....	19
2.4 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	22
2.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	24
2.6 Ketertiban Umum.....	25
2.7 Pedagang Kaki Lima.....	34
2.8 Pandangan Islam Terhadap Ketertiban Umum.....	38
2.9 Penelitian Terdahulu.....	40
2.10 Defenisi Konsep.....	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.11	Kerangka Berpikir.....	47
2.12	Konsep Operasional.....	48
BAB III.....		51
METODE PENELITIAN.....		51
3.1	Jenis Penelitian.....	51
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.3	Sumber Data Penelitian.....	52
3.4	Informan Penelitian.....	53
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6	Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV		57
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		57
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.....	57
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Bagan Sinembah.....	58
4.3	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir.....	62
4.4	Sejarah Pasar Tradisional Pajak Lama.....	65
BAB V.....		68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		68
5.1.	Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Pasar Pajak Lama Bagan Batu	68
5.1.1.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	71
5.1.2.	Sumber Daya.....	72
5.1.3.	Karakteristik Agen Pelaksana	73
5.1.4.	Sikap/Kecendrungan Para Pelaksana	76
5.1.5.	Komunikasi	78
5.1.6.	Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum	79
BAB VI	86
PENUTUP	86
6.1. Kesimpulan	86
6.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	92



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lahan, Bangunan dan Pengelolaan Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah.....	5
Tabel 1.2 Jumlah pedagang di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah 2020.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 2.2 Konsep Operasional	47
Tabel 3.1 Informan Penelitian	52
Tabel 4.1 Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir	56
Tabel 4.2 Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bagan Sinembah.....	59
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kecamatan Bagan Sinembah.....	60
Tabel 4.4 Jumlah pedagang di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah 2023.....	64
Tabel 5.1 Fasilitas Pajak Lama Tahun 2019-2022	83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah runtuhnya era Orde Baru dan dimulainya Era Reformasi, Indonesia dengan cepat berjuang menyelesaikan semua masalah pemerintahan, masalah utama menyangkut kekuasaan pemerintah pusat dan daerah, yang dimulai dengan berjalannya “UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”. Sementara penyelenggaraan pemerintahan terus berjalan dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat, peraturan itu tidak lagi sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Kemudian “UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” dibentuk. Undang-undang ini membawa banyak perubahan dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi acuan bagi pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan melayani masyarakat serta membuka jalan bagi Reformasi pada sektor publik.

Kebijakan pemerintahan daerah yang didukung oleh undang-undang masing-masing daerah menjadi konsekuensi bagi suatu daerah itu untuk mewujudkan pembangunan di daerahnya masing-masing, dengan harapan dapat mewujudkannya secara mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di lingkungan NKRI. Dalam sistem



ketatanegaraan Republik Indonesia, tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan daerah itu sendiri, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketertiban umum adalah suasana yang menurut norma-norma yang berlaku mengarah pada ketentraman masyarakat. Ketertiban umum merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Pemerintah adalah lembaga yang mengatur aturan-aturan masyarakat. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat aturan yang baik bagi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Implementasi perubahan sosial tentunya harus ditransformasikan menjadi kebijakan regulasi. Adanya aturan yang bersifat memaksa adalah suatu pemberian kuasa untuk suatu amanah oleh pejabat kepada perorangan, sekelompok orang atau institusi, yang kemudian dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perizinan dapat dikatakan penegakan dalam fungsi pengaturan yang dikendalikan oleh pemerintah dalam suatu kegiatan oleh masyarakat seperti perizinan, sertifikasi, penetapan bagian, promosi dan izin, biasanya diperoleh oleh organisasi komersial atau perorangan.

Di Indonesia, salah satu masalah yang mengganggu ketertiban umum adalah pedagang kaki lima yang telah menjadi fenomena bentrokan antara warga dan penguasa. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan bisnis di sektor publik, salah satu jalan pintas pekerjaan bagi penduduk kota. Penyempitan lapangan kerja juga mendukung peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebagai pedagang. Pedagang ini menjual dagangannya di keramaian hingga ke bahu jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan isu sensitif karena harus melibatkan beberapa pihak, sehingga harus dikelola seefektif mungkin. Dalam hal ini PKL harus diberikan jaminan, termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam menjalankan usahanya, agar berjalan efektif. Terjadinya konflik antara pemegang kekuasaan dan para pedagang dikarenakan adanya kepentingan berbeda antara keduanya. Disatu sisi pemerintah daerah menginginkan citra yang baik untuk kota dengan melakukan penggusuran ataupun pengalokasian para pedagang. Disisi lain para pedagang memiliki kebutuhan harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupannya dengan usaha kecil yang ia miliki. Izin atau lisensi adalah instrumen yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum agar memiliki atau melakukan kegiatan sebagai alat kontrol. Perizinan membutuhkan alasan yang jelas yang dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah sebagai titik perbandingan. Tanpa adanya pedoman, lisensi atau izin kehilangan maknanya menjadi sarana perlindungan bagi kegiatan yang berdasarkan kepentingan pribadi.

Pada Ayat 1 Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, dimana penegakan, penyidikan dan pengawasan menjadi tanggung jawab Satpol PP, dimana pasal tersebut berbunyi: “Pengawasan dan penyidikan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan fungsinya. Dalam melakukan pelaksanaan dan pengendalian Satpol PP harus juga memperhatikan hak asasi manusia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang tercantum dalam ayat 3 (Daerah et al., 2014).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 2 untuk memenuhi tugas-tugas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang disebutkan dalam ayat 1, dapat dilakukan sikap tegas sebagai berikut:

- a. Teguran lisan dan tulisan
- b. Penutupan dan/atau penghentian kegiatan
- c. Penyitaan/ diangkat ke tempat penampungan
- d. Pembayaran uang paksa dan penegakan hukum
- e. Mengajukan tuntutan kepengadilan

Keberadaan PKL yang menggunakan tempat publik seperti di kawasan jalan utama sebenarnya sudah diatur menurut peraturan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Masih banyak kios dan bangunan liar baru yang aktivitas masyarakatnya tidak tertata dengan baik. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalanan sangat mengganggu ketertiban lalu lintas, terutama pada pagi hari saat ada kegiatan masyarakat, pelajar yang hendak berangkat sekolah dan masyarakat lainnya yang ingin bekerja.

Di Rokan Hilir terdapat 17 Kecamatan dan 83 desa atau kelurahan. Bagan Sinembah merupakan salah satu desa dari kecamatan Bagan Sinembah Raya. Bagan Sinembah memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan masyarakat desa. Selain itu sebagian masyarakat di desa ini juga sangat menggeluti mata pencarian menjadi pedagang. Kota Bagan Siapiapi merupakan ibu kota dari Kabupaten Rokan Hilir. Mata pencaharian masyarakat Bagan Siapiapi kebanyakan adalah perdagangan. Masyarakat mencari penghasilan dengan cara berjualan atau berdagang. Dalam hal ini masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak memiliki modal yang besar memilih jalan pintas. Salah satunya yaitu pedagang kaki lima yang biasa disebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKL. Kehadiran pedagang ini sudah biasa kita lihat, pedagang kaki lima dapat dijumpai dikota besar maupun kota kecil.

Berdasarkan masalah yang terjadi di Kecamatan Bagan Sinembah dimana pedagang kaki lima (PKL) berjualan dibahu jalan dan yang paling banyak dilokasi orang yang selalu ramai seperti tempat publik dan ruas jalan. Oleh karena itu aktivitas masyarakat menjadi tidak lancar dan tidak sedap dipandang mata disekitar Kecamatan Bagan Sinembah.

Tabel 1.1 Lahan, Bangunan dan Pengelolaan Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah

No.	Lahan, Bangunan, dan Pengelolaan Pasar	Keterangan
1.	Luas Lahan Pasar	10.000 ^{m2}
2.	Status Kepemilikan Pasar	Pribadi (swasta)
3.	Tahun Berdirinya Pasar	1980
4.	Luas Bangunan Pasar	6.000 ^{m2}
5.	Kios	40 Unit
6.	Los	50 Unit
7.	Lapak PKL	60 Unit
8.	Jumlah Seluruh Lapak Pasar	150 Unit
9.	Hari Pasar dalam Seminggu	7 Hari
10.	Operasional Pasar dalam Sehari	Pagi-sore
11.	Unit Kerja Pengelola	Swasta

Sumber: Satpol PP Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2022

Dari tabel diatas kita lihat bahwa jumlah pedagang di Pasar Pajak Lama kecamatan Bagan Sinembah berjumlah kios 40 unit, Los 50 unit sedangkan pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 60 unit. Jumlah pedagang kaki lima (PKL) akan terus bertambah apabila tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Maka perlu adanya penanganan yang serius terhadap pedagang kaki lima ini. Sebanyak 60 unit lapak pedagang kaki lima inilah tersebar di trotoar dan badan jalan Lintas Sumut disekitar pasar pajak lama Bagan Batu yang mengganggu ketertiban umum.

Kemacetan lalu lintas terlihat jelas setiap harinya menyempitkan ruas jalan tersebut dikarenakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mejajakan barang dagangan hingga memakan bahu jalan. Petugas parkir pun terpaksa menyusun parkir sepeda motor dibadan jalan. Sering terjadinya kecelakaan didepan Pajak Lama Bagan Batu pun diakibatkan oleh jalan yang sempit tersebut. Tidak sedikit wali murid dan masyarakat mengeluh terhadap kondisi Pasar Pajak Lama Bagan Batu, hampir setiap paginya sering terjadi kemacetan dan menyebabkan anak sekolah sering terlambat. Jalan disekitar Pajak lama juga rusak dan berlubang lubang diakibatkan oleh air kotoran bekas ikan dan sayur-sayur busuk yang menetes setiap harinya dijalan tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Kecamatan Bagan Sinembah peneliti menemukan fenomena lain terkait pelanggaran yang dilanggar oleh pedagang kaki lima, seperti:

1. Menggunakan bahu jalan

Pedagang kaki lima menggunakan jalan sebagai tempat menjual berbagai barang. Kehadiran PKL pinggir jalan menyebabkan pejalan kaki yang melintasnya menjadi terganggu. Tempat paling banyak ditemukan pedagang liar adalah di dekat Pajak Lama, Jalan Lintas Sumut.

2. Menimbulkan kesan yang tidak rapi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di sekitar pasar pajak lama Bagan Batu, pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan bisa membuat kesan semrawut. Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 20 September 2022 terlihat banyak pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan tidak jauh dari Pasar Pajak Lama Bagan Batu. Pedagang kaki lima mulai berjualan mulai jam 04:00-10:00 WIB. Pedagang ini menjual bermacam-macam dagangan contohnya sayur mayur, pakaian, makanan, buah-buahan, asesoris, permainan anak, sepatu, dll.

3. Para pedagang kaki lima yang membandel

Para pedagang yang masih berjualan di bahu jalan walaupun sudah mendapat teguran dari aparat yang berwenang. Satpol PP sudah beberapa kali melakukan pembongkaran secara paksa tetapi para pedagang ini tetap membangun kembali lapak mereka di bahu jalan sekitar pasar Pajak Lama Bagan Batu. Para pedagang liar ini setiap bulan telah mendapat teguran dari Satpol PP namun tidak dihiraukan. Camat Bagan Sinembah pun telah melakukan pemantauan di Pajak Lama Bagan Batu tetapi pedagang kaki lima liar masih saja membandel.

4. Menimbulkan kemacetan

Disekitaran pasar Pajak Lama dan dipersimpangan jalan sering terjadi kemacetan, hal ini dikarenakan aktivitas jual beli dilakukan dibahu jalan. Terutama pada pagi hari saat anak-anak berangkat sekolah. Banyak masyarakat seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengeluhkan kemacetan yang diakibatkan oleh para pedagang yang berjualan di bahu jalan ini. Tidak jarang juga anak-anak mereka menjadi terlambat berangkat kesekolah karena kemacetan tersebut.

5. Menimbulkan bau yang tidak sedap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya berupa sayur dan ikan hal ini akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Air ikan yang menetes di jalan sekitar pasar Pajak Lama ini menyebabkan bau busuk yang banyak di protes para pengguna jalan.

**Tabel 1.2 Jumlah pedagang di Pasar Pajak Lama
Kecamatan Bagan Sinembah 2020**

No	Sarana	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1	Kios	40 unit
2	Los	50 unit
3	Lapak/ PKL	40 unit
Total		130 unit

Sumber: Satpol PP Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat adanya kenaikan jumlah pedagang kaki lima (PKL) dari tahun 2020-2023. Jumlah itu naik sebanyak 20 unit dalam 3 tahun terakhir. Hal inilah yang menjadi penyebab para pedagang berjualan di bahu jalan karena tempat yang sydah tidak memadai. Naiknya jumlah pedagang disetiap tahun nya juga disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan para pedagang juga menganggap ini menjadi pekerjaan yang turun temurun.

Fenomena yang terjadi ini sangat tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 yaitu terdapat dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kenyamanan berjalan dan berlalu lintas serta mendapat perlindungan pemerintah daerah”

Dan pasal 20 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, ruang hijau, taman, tepi sungai atau tempat umum lainnya, kecuali dengan diizinkan oleh

Bupati atau pejabat yang ditunjuk” (Daerah et al., 2014).

Melihat fenomena yang terjadi maka dapat disimpulkan bahwa adanya kesenjangan antara kebijakan dengan implementasinya, fenomena tersebutlah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dan memilih judul **“Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pajak (Pasar) lama Bagan Batu”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana implementasi Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Pajak Lama (Pasar) Bagan Batu?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Pajak Lama (Pasar) Bagan Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Pajak Lama (Pasar) Bagan Batu
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Pajak Lama (Pasar) Bagan Batu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan informasi serta penjelasan mengenai penyelenggaraa penerapan Perda Rohil Nomor 3 tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang kaki Lima yang sering kali mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
2. Secara Praktis, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi pembaca maupun penulis tentang bagaimana implementasi Perda Rohil Nomor 3 tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berlandaskan pembahasan penelitian ini, yang disertai hipotesis juga variabel yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta metode analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat objek yang akan diteliti, struktur dan aktivitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas dan menguraikan hasil-hasil penelitian dari permasalahan, sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.



BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil Analisa data dan memberikan sarana bagi pihak terkait serta saran bagi pihak untuk penelitian yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin, yang berakar dari kata kota masuk ke dalam bahasa Latin menjadi *politea* (negara) dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris *policy* yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, 1999:10). Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Menurut Mustopadidjaja (1998:30) istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.

Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menguraikan dasar dari suatu masalah. Menjadi rencana dalam pelaksanaan kerja, kepemimpinan dan cara kerja, prinsip, cita-cita dan pedoman dalam memecahkan masalah. Kebijakan juga digunakan bagi manajemen untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah panduan untuk pengambilan keputusan.

Secara terminologis, istilah kebijakan publik memiliki banyak arti. Itu selalu tergantung pada perspektif dari mana Anda menafsirkannya. Kebijakan publik adalah suatu badan yang dimiliki oleh pemerintah. Otoritas ini menjalankan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Tidak hanya kepada masyarakat, kewenangan ini juga dilakukan kepada dunia usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Robert Eyestone, dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya. Namun sayangnya, definisi ini masih terlalu luas untuk dipahami sehingga menyisakan makna yang tidak pasti bagi sebagian besar peneliti yang mempelajarinya. Hubungan antara entitas dan lingkungannya dapat mencakup hampir semua elemen khusus negara. Namun, dalam dunia nyata, kebijakan publik tidak selalu mencerminkan ruang lingkup definisi Eyesten. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265) mereka mendefinisikan, menurut mereka, kebijakan publik sebagai pilihan abadi yang ditandai dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) praktik dari mereka yang membuat dan mengikuti pilihan tersebut (Mustari, 2015).

Definisi lain mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 1995:1). Dengan definisi ini, kita memahami apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang sebenarnya perlu dilakukan pemerintah. Kemudian Richard Rose (1969:x) juga mencoba mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian panjang dari banyak atau sedikitnya kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai konsekuensi bagi pemangku kepentingan dalam bentuk berbagai keputusan. Rose memberi kita petunjuk yang berguna bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari mozaik atau pola tindakan, bukan hanya tindakan dalam pola regulasi (Mustari, 2015).

Definisi lain dari tatanan umum diberikan oleh Carl Friedrich (1969:79), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah sekumpulan tindakan/kegiatan yang



diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang mengandung hambatan (kesulitan) dan peluang (opportunities) yang dipandang menguntungkan. Diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk tujuan politik sebagai bagian dari tindakan, Frederick menambahkan premisnya bahwa politik melibatkan pencapaian berbagai tujuan atau sasaran. Meskipun tidak selalu mudah untuk membedakan maksud atau tujuan tindakan pemerintah, gagasan bahwa kebijakan menyiratkan perilaku yang dimaksudkan adalah bagian penting dari mendefinisikan kebijakan. Namun, kebijakan harus menunjukkan apa yang sebenarnya telah dilakukan dan bukan tindakan yang disarankan untuk memecahkan masalah (Mustari, 2015).

James Anderson (1984:3) dalam bukunya *Public Policy Making* memberikan gambaran tentang pengertian kebijakan publik sebagai berikut: sekumpulan kegiatan dengan tujuan/sasaran tertentu yang dikejar dan dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam kaitannya dengan suatu masalah atau keprihatinan. Konsep Kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau diusulkan dan ditargetkan. Easton mengatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam sistem politik yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik adalah: Orang-orang yang terlibat dalam operasi sehari-hari sistem politik dan memiliki tanggung jawab dalam hal-hal tertentu di mana mereka diminta untuk membuat keputusan yang kemudian diterima dan mengikat mayoritas masyarakat untuk jangka waktu tertentu (Mustari, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Gerston juga memberikan definisi tentang kebijakan publik. Menurutnya, ketertiban umum adalah upaya pemerintah atau pejabat. Tindakan ini dilakukan di semua tingkat pemerintahan yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik. Proses mendefinisikan kebijakan publik melibatkan lima langkah. Itu adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi masalah politik yang umum.
- Pengembangan proposal kebijakan publik.
- Membuat permohonan kebijakan publik.
- Pelaksanaan ketertiban umum.
- Evaluasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

Definisi urutan umum didefinisikan sebagai hipotesis. Hipotesis berisi kondisi awal dan hasil yang dapat diprediksi. Kebijakan publik harus dibedakan dengan bentuk politik lainnya, seperti g. kebijakan swasta Itu dipengaruhi oleh partisipasi penulis, bukan oleh pemerintah.

Pada dasarnya kebijakan pemerintah yang mengatur hajat hidup orang banyak dalam berbagai bidang kehidupan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. dimulai dalam setiap kebijakan publik dengan perumusan masalah. Perumusan masalah terjadi di masyarakat. Istilah atau pengertian kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Bahkan seringkali kita mendengar istilah atau pengertian kebijakan publik (Bastian, 2018). Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga sering disinggung dalam kegiatan akademik. Dalam kuliah ilmu sosial, ilmu politik, ekonomi dan hukum. Namun, istilah ini juga bisa merujuk pada sesuatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang lebih spesifik. Spektrum penelitian implementasi kebijakan ini sangat luas. Ini karena meliputi banyak pihak. Contohnya adalah politik, ekonomi, budaya, masyarakat, dan hukum. Apalagi dilihat dari hierarkinya, ketertiban umum memiliki beberapa ciri. Seperti lokal, regional dan nasional.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kegiatan dengan maksud atau tujuan tertentu, yang dilakukan oleh seorang aktor yang memimpin kemudian diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang berkaitan dengan suatu masalah yang perlu ditangani. segera diselesaikan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Setelah kebijakan dirumuskan oleh pembuat kebijakan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi berarti mengambil tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini mencoba mengubah keputusan tersebut menjadi pola tindakan, mencoba mencapai perubahan penting atau kecil seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya mencoba memahami apa yang harus terjadi setelah eksekusi program (Yogi Suprayogi Sugani, 2011:88).

Menurut Abdul Wahab dalam Arifin Tahir (2014:55), “Implementasi kebijakan adalah implementasi keputusan politik dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga aturan atau keputusan eksekutif yang penting atau putusan yudisial. untuk dipecahkan, secara eksplisit menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dan berbagai opsi untuk penataan/pengontrolan proses implementasi”.

Artinya, setelah keputusan dibuat, langkah selanjutnya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



mengimplementasikan keputusan tersebut. Implementasi berlangsung secara interaktif dari proses operasi sebelumnya. Artinya pengambilan keputusan dan pelaksanaannya saling berkaitan. Tanpa implementasi, kebijakan yang dirumuskan dan disepakati tidak akan berguna. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan.

Konsep implementasi dilihat dari perspektif teori siklus bisnis, maka implementasi diperlukan sebagai langkah penting yang terjadi dalam proses politik, terutama setelah perdebatan hukum formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan atau tata cara. produk hukum lainnya. Jika tidak maka dianggap selesai. Oleh karena itu, teori siklus bisnis atau teori siklus politik menghadirkan implementasi sebagai kegiatan tindak lanjut setelah undang-undang atau undang-undang diundangkan.

Dalam arti luas, implementasi juga sering dilihat sebagai pengaturan atau pengorganisasian kegiatan yang diwajibkan secara hukum yang secara sinergis membentuk kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik dan swasta), proses dan teknik yang berbeda. bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan dalam arah tertentu yang diinginkan (*Implementasi, Kebijakan Publik, Pedagang Kaki Lima (PKL) 1.*, 2000). Menurut Gordon (Harbani Pasolong, 2008:58) mengatakan bahwa :

“Klaim bahwa pelaksanaan itu berkaitan dengan berbagai tindakan yang ditujukan untuk pelaksanaan program”.

Definisi Gordon tentang implementasi menghasilkan implementasi atau pelaksanaan program yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Dalam hal ini, tata kelola mengatur bagaimana kebijakan yang dipilih diorganisasikan, diinterpretasikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dilaksanakan. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit, dan metode ke arah yang dapat diterima dan dapat ditindaklanjuti untuk melaksanakan program. Aplikasi berarti menyediakan atau menawarkan layanan rutin, melakukan pembayaran, atau dengan kata lain implementasi adalah tahap pencapaian tujuan program (Ernawati, 2017). Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan pentingnya implementasi ini dengan mengatakan bahwa :

“memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan merupakan inti dari implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan tindakan yang mengikutinya. kebijakan pengesahan, yang mencakup baik upaya untuk menghadapinya maupun penciptaan/dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa” (Mustari, 2015).

2.3 Model Implementasi Kebijakan

Apapun hasil dari kebijakan tersebut, pada akhirnya akan bermuara pada implementasi kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi politik ditentukan oleh adanya banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berkaitan.

2.3.1 Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh *Donald Van Metter* dan *Carl Van Horn* disebut model pengiriman politik. Proses implementasi tersebut merupakan abstraksi atau penyajian implementasi kebijakan yang pada hakekatnya dilakukan dengan sengaja untuk mencapai efisiensi implementasi kebijakan publik yang tinggi dan tercapai sesuai apa yang diinginkan terjadi dalam kaitannya dengan berbagai variabel, yaitu terdapat enam (6) variabel yang dibahas. Model ini dikemukakan oleh *Donald Van Metter* dan *Carl Van Horn* yang mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan ini mengalir dan berjalan secara linier dari pilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebijakan yang tersedia, pelaksana, dan aktivitas kebijakan publik (Fauziyah & Arif, 2021).

Ada enam (6) variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap pelaksana
5. Komunikasi
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dalam penelitian ini mengambil model Van Meter dan Van Horn dengan 6 variabel yang diambil yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan sikap pelaksana, komunikasi, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan pertimbangan 6 variabel tersebut mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

2.3.2 Model S. Grindle

Grindle mempresentasikan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini, Grindle berasumsi bahwa implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan isi lingkungan dari implementasi kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa kebijakan diimplementasikan setelah kebijakan diubah (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

Isi dari model implementasi kebijakan ini meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Slaic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Kepentingan dipengaruhi oleh politik
- b. Jenis manfaat yang dicapai
- c. Tingkat perubahan yang diinginkan
- d. Posisi pengambil keputusan
- e. Siapa aktor dalam program
- f. Sumber daya yang digunakan

Isi lingkungan kebijakan implementasi meliputi:

- a. Seberapa besar kekuatan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik lembaga dan administrasi pemerintahan

Tingkat keterlibatan dan tanggung jawab audiens

2.3.3 Model Gogin

Untuk mengimplementasi kebijakan dengan model Goggin ini dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yakni: (1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya (Goggin et.al., 1990).

2.3.4 Model Deskriptif

William N. Dunn (1994) mengemukakan bahwa model kebijakan dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling penting diantaranya adalah; (1) Perbedaan menurut tujuan, (2) bentuk penyajian dan (3) fungsi metodologis model. Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah: (1) Model deskriptif dan (2) Model normative. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan pilihan kebijakan, model kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di lapangan (Sutrisno Hadi, 2010).

2.4 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III terdapat faktor dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan penyebaran informasi publik dinilai berdasarkan indikator-indikator kejelasan komunikasi, konsistensi komunikasi, media penyebaran informasi, konten informasi dan kemasan informasi. indikator-indikator ini merupakan salah satu persyaratan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam penyebaran informasi publik. Ini sesuai pendapat Edward III, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2002:126), yang menyatakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan Edward III (1980:11). Selain komunikasi, faktor sumber daya sebagai pelaksana kebijakan (implementor) perlu juga diperhatikan, hal ini terkait sejauh mana pelaksana mau melaksanakan kebijakan tersebut.

3. Faktor Disposisi (Sikap)

Disposisi atau sikap merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi ini akan muncul manakala akan menguntungkan organisasi dan dirinya.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan cukup dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan dapat jadi masih belum efektif, karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi (Edward III, 1980:11). Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan luar organisasinya.

Ripley dan Franklin (1986) menemukan bahwa implementasi yang berhasil relatif mudah ketika kebijakan distributif, kebijakan regulasi moderat, dan kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

redistributif rendah. Area politik yang berbeda memiliki hubungan yang berbeda, artinya ada lebih banyak negosiasi dan tindakan politik di area redistribusi daripada di area distribusi, yang mungkin mengalami tekanan kontrol yang lebih besar (Fauziah & Arif, 2021).

2.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Peters (1982) terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

2. Isi Keberhasilan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketika tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.



2.6 Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki arti yang luas dan dapat dianggap ambigu. Dalam praktiknya, muncul berbagai penafsiran tentang arti dan pentingnya ketertiban umum. Dalam arti sempit terbatas hanya pada ketentuan positif undang-undang, jadi yang dimaksud dengan pelanggar hukum/ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, putusan arbitrase yang melanggar/bertentangan dengan ketertiban umum adalah putusan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun secara lebih luas, tidak membatasi ruang lingkup dan arti penting kebijakan publik pada perundang-undangan positif, tetapi mencakup semua nilai dan asas hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran publik, termasuk nilai-nilai kesusilaan dan keadilan umum (general.). Misalnya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan melanggar peraturan daerah (Suryadi, 2013).

Perintah pada dasarnya adalah suatu kondisi, yaitu ada tatanan dalam struktur atau pola yang dapat menciptakan ruang yang aman. Pengertian ketertiban mengacu pada hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, dan terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum antar anggota masyarakat. Ketertiban adalah keadaan bersyarat yang terjadi sesuai dengan cita-cita, menunggu realisasi aturan. Kondisi sosial yang heterogen dengan perbedaan kepentingan, tujuan dan pemikiran menimbulkan konflik antar individu. Agar tidak timbul kekacauan, diperlukan peraturan hukum yang bersifat wajib untuk menciptakan ketertiban.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ancaman dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat serta menjamin kelancaran peraturan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah sehingga pemerintah dan masyarakat dapat menjalankan kegiatannya dengan aman, tertib dan baik (Purbo, 2016).

Sorjono Soekanto (1990:62) mengutip pendapat C.J.M. Schuyt, mengatakan bahwa ketertiban memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Itu adalah sikap yang memberi harapan
2. Adanya kerjasama
3. Kekerasan dikendalikan
4. Memiliki sikap yang konsisten
5. Adanya perjanjian jangka Panjang
6. Situasinya stabil
7. Perintah dipatuhi
8. Ada persatuan
9. Ada perintah
10. Aturan tidak dilanggar
11. Tidak adanya persaingan antara pemerintah dan masyarakat
12. Kurangnya kesewenang-wenangan
13. Ada ketertiban
14. Adanya keteraturan dalam struktur atau pola
15. Tempat yang aman

Sementara itu, menurut E. Koswara (2001), penertiban berarti masyarakat dijaga, dilestarikan dan dicegah untuk bertindak melawan peraturan dan ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, agar masyarakat tunduk dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban (Pascasarjana & Riau, 2021).

2.6.1. Fungsi Satpol PP Terhadap Penegakan Ketertiban Umum

Dalam konteks penegakan perda dan/atau perkada, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi

“Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut diatas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu “penjaga” dalam penegakan suatu perda dan perkada. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentu membuat institusi tersebut untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan perkada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada, dan tindakan administratif. Kewenangan yang cukup besar tersebut semestinya dapat dimaksimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun pada kenyataannya, masih terdapat tugas dan kewenangan sebagai penegak perda dan/atau perkada terkesan belum dioptimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sektiadi, 2018).

Salah satu contoh adalah penertiban terhadap pedagang kaki liar disuatu daerah dan penindakan masalah keamanan dan ketertiban umum serta tugas lain yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam suatu perda dan/atau perkada. Disamping itu, dalam berhadapan dengan sekelompok masyarakat perlu dikedepankan pendekatan atau cara-cara yang persuasif agar tidak menimbulkan konflik dan kegaduhan di masyarakat. Alih-alih ingin menegakkan perda/perkada dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja malah menciptakan suasana yang kurang kondusif di masyarakat.

Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa Pra Operasi



Penertiban :

1. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.
2. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
3. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Saman Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim).
4. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
5. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.
6. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban:
 1. Bertindak tegas
 2. Tidak bersikap arogan.
 3. Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (*body contact*).
 4. Menjunjung tinggi HAM.
 5. Mematuhi perintah pimpinan.
 6. Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa pengecekan kendaraan, menyiapkan alat kesehatan jika terjadi kerusuhan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.

Adapun sebelum melakukan penertiban secara paksa harus mengikuti teknis penertiban sebagai berikut :

1. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
2. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan
3. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan
4. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan
5. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri
6. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu I (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri
7. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa

Berdasarkan kewenangan yang ada, tentu tidak ada satu orang pun yang meragukan fungsi dan peranan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan perda dan/atau perkada. Pada sisi yang lain, masyarakat juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perlu diberikan sosialisasi dan ruang untuk berperanserta dalam penyusunan raperda dan/atau raperkada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan persinggungan antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada posisi yang sulit “bagaikan buah simalakama”. Pada satu sisi Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan perintah perda dan/atau perkada yang belum sepenuhnya melibatkan mereka dalam proses pembentukannya. Sedangkan pada sisi yang lain harus menghadapi masyarakat yang mungkin kurang mendapatkan sosialisasi terhadap perda/perkada yang dibentuk. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah membuka “kran” bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (perda).

Kondisi tersebut perlu kita hindari dengan cara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap perda dan/atau perkada secara masif baik melalui media televisi lokal, cetak, dan *online*.
2. Memperbanyak keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penyusunan perda dan/atau perkada.
3. Menambah jumlah SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Meningkatkan kualitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja secara kontinyu, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mendorong terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan pengadilan dalam hal penertakan perda dan/atau perkada. Dalam penertiban secara paksa yang dilakukan setiap tahunnya maka Satpol PP dibantu oleh TNI dalam proses pembongkaran paksa. Polisi juga ikut andil dalam penertiban lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Koordinasi ini dilakukan atas perintah dari Camat.

2.6.2. Pengendalian Sosial

Pengendalian (kontrol) sosial adalah mekanisme yang digunakan untuk mencegah penyimpangan sosial dan mengajak serta membimbing masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan tata kelola sosial yang baik diharapkan dapat mengoreksi anggota masyarakat yang menyimpang atau membangkang.

Pengendalian sosial didefinisikan sebagai kontrol yang dilakukan oleh beberapa individu, kelompok atau entitas terhadap kelompok lain untuk membujuk, mengajak dan mengendalikan kelompok atau individu lain untuk hidup sesuai dengan perilaku, norma atau aturan yang sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat.

a. Preventif

Preventif adalah pengendalian sosial yang ditujukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Atau bisa juga upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran.

b. Refresif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Refresif adalah kontrol sosial yang terjadi setelah pelanggaran. Atau bisa juga disebut upaya menangani suatu pelanggaran.

c. Persuasif

Persuasif adalah suatu bentuk kontrol sosial yang digunakan untuk membujuk atau membimbing orang atau kelompok agar patuh dan patuh pada norma atau nilai yang telah ditetapkan. Atau makna lain melalui akses atau sosialisasi (Sosial & Kompetensi, 2008).

Menurut Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum menimbang :

- Bahwa ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan;
- Bahwa ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat;
- Bahwa ketertiban umum perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Menurut pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Rokan

Hilir tentang ketertiban umum berbunyi :

“Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk” (Daerah et al., 2014)

Sedangkan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima liar disekitar jalan.

Bahkan diareal ramai seperti ini para pedagang kaki lima liar di pasar pajak lama



Bagan Batu sangat bertentangan dengan Perda yang telah disebutkan diatas. walaupun telah dilakukan penertiban tetapi pedagang kaki liat tersebut masih saja melakukan pelanggaran. Hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Perda Rokan Hilir tentang ketertibn umum pasal 6 ayat (1) “setiap orang berhak mendapatkan kenyamanan berjalan, menggunakan prasarana jalan, dan berlalu lintas serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah Daerah”.

2.7 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah yang digunakan untuk menyebut para pemilik toko yang menggunakan gerobak. Ungkapan tersebut sering diartikan karena jumlah kaki yang digunakan para pedagang adalah lima. Lima kaki adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya beroda tiga, atau beroda dua). Saat ini, istilah pedagang kaki lima sudah sangat familiar dikalangan masyarakat.

Secara umum pedagang dapat diartikan sebagai pedagang barang dan jasa perkotaan. McGee kemudian mendefinisikan PKL sebagai "orang yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual di tempat umum, terutama jalan dan trotoar" (McGee, 1973). Sementara itu, Manning dan Tadjudin Noer Effendi menemukan bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerjaan paling nyata dan penting di sebagian besar kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Pedagang kaki lima adalah usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (upah harian) dan modal terbatas. Dalam bidang ekonomi, para pengusaha kecil ini termasuk dalam sektor informal, sehingga pekerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sementara dan tidak terampil, dan kelompok yang tidak terikat oleh aturan hukum, menjalani kehidupan yang sulit dan semi kriminal dalam batas-batas tertentu (Aminul, 2015).

Soetjipto Wirosardjono (1976:25) juga menjelaskan konsep sektor informal dengan ciri-ciri utamanya sebagai berikut:

1. Model pengelolaan tidak teratur dalam hal waktu, modal dan pendapatan.
2. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berlaku baginya.
3. Modal untuk peralatan dan perlengkapan serta omzetnya sebagian besar rendah dan diuji berdasarkan perhitungan yang diperbarui setiap hari.
4. Tidak memiliki lokasi tetap dan tidak memiliki koneksi ke perusahaan lain.
5. Biasanya melayani golongan berpenghasilan rendah.
6. Tidak diperlukan keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat mengakomodasi berbagai tingkat tenaga kerja secara komprehensif.
7. Biasanya setiap unit usaha memiliki jumlah karyawan yang sedikit dan berasal dari hubungan keluarga, kenalan atau dari lingkungan yang sama.
8. Tidak tahu sistem perbankan, perkreditan dll.

Menurut Julissar An-Naf (1983:115) menyatakan bahwa istilah PKL merupakan peninggalan zaman penjajahan Inggris, istilah tersebut berasal dari lebar trotoar yang diukur dengan feet atau diterjemahkan dengan kaki dalam bahasa Indonesia yaitu sekitar 31 cm, sedangkan lebar trotoar adalah 5 kaki atau 1,5 m kurang bahkan tidak sedikit dari kita yang melihat orang berjualan di trotoar, etalase toko, dan tempat parkir di pasar. Karafir mencatat PKL adalah pedagang kecil yang berjualan di tempat umum seperti pinggir jalan, taman, ruko teras dan pasar tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

izin negara (Sosial & Kompetensi, 2008).

a. Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Selain itu, Kafatir (1997) juga mengemukakan bahwa ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang meliputi barang dan jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis-jenis tertentu, berdasarkan hal tersebut di atas, Kafatir (1997:117) mengelompokkan pedagang kaki lima menjadi 10 kelompok, yaitu:

1. Pedagang sayuran dan rempah-rempah
2. Pedagang bahan makanan
3. Pengecer makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar
6. Penjual daging dan Ikan
7. Penjual loak
8. Penjual rokok
9. Pedagang Beras
10. Penjual buah

Kartini Kartono dalam Sovia (2005) yang memberikan pendapatnya tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), yaitu. kelompok ekonomi lemah yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan modal, saham atau orang lain yang relatif kecil dan menjual di tempat yang dilarang atau tidak dilarang (Pascasarjana & Riau, 2021).

b. Karakteristik Pedagang kaki Lima (PKL)

Menurut Bukhari Alma (2002:120), Pedagang Kaki Lima adalah orang yang menjalankan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, terbatas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara dan berlokasi di tempat umum dan tanpa izin usaha, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bisnisnya tidak terorganisir dengan baik.
2. Pelanggaran lisensi/izin.
3. Pendidikan yang relative rendah.
4. Aktivitas komersial yang tidak teratur baik di tempat usaha maupun selama jam kerja.
5. Berjualan di trotoar dan di tepi jalan utama, di pusat-pusat dengan banyak orang.
6. Menjual dagangannya dengan berteriak dan kadang berlari mendekati konsumen.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima yang berjualan secara liar di tempat umum seperti bahu jalan, lahan-lahan parkir, pinggir jalan maupun ditempat yang tidak semestinya di akibatkan karena tingkat pendidikan para pedagang kaki lima yang relative rendah sehingga menyebabkan mereka tidak peduli dengan hukum atau Perda yang ada.

Menurut An-Naf (2002:33) karakteristik pedagang kaki lima adalah:

1. Pedagang kaki lima umumnya adalah mata pencarian pokok
2. Para pedagang kaki lima umumnya tergolong pekerja yang produktif
3. Tingkat Pendidikan relative rendah
4. Sebagian besar pedagang kaki lima pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah dikota
5. Modal yang mereka keluarkan umumnya sangat lemah dan keuntungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan juga terbilang rendah

6. Umumnya mereka memilih atau mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan dengan bank

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima yang berjualan secara liar di tempat umum seperti bahu jalan, lahan-lahan parkir, pinggir jalan maupun ditempat yang tidak semestinya di akibatkan karena tingkat pendidikan para pedagang kaki lima yang relative rendah sehingga menyebabkan mereka tidak peduli dengan hukum atau Perda yang ada.

2.8 Pandangan Islam Terhadap Ketertiban Umum

Ketaatan berarti tunduk (kepada Allah Subhanallahuwata'ala, pemerintah dll), bukan berbuat curang agar terciptanya suatu ketertiban. Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. Mengikuti aturan berarti tunduk pada perbuatan atau tindakan Allah SWT, Nabi, pemimpin atau lainnya. Ada peraturan di sekolah, ada peraturan di rumah, ada peraturan di masyarakat, dimanapun kita berada, pasti ada peraturan. Tentu saja, aturan meliputi ketertiban dan kedamaian. Tidak mungkin membuat aturan tanpa tujuan. Seperti dalam firman Allah Surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

شَيْءٍ فِى تَنَازَعْتُمْ فَاِنَّ مِمَّنْكُمْ اَمْرٌ وَاُولَى الرَّسُوْلَ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ اَطِيعُوا الَّذِيْنَ اٰتٰهَا
تَاْوِيْلًا وَّاَحْسَنُ حَيْثُ لَكَ ذٰلِكَ وَاَلْاٰخِرُ وَاَلْاَوَّلُ بِاللّٰهِ تُوْمِنُوْنَ كُنْتُمْ اِنّ وَاَلرَّسُوْلَ اللّٰهِ اِلٰى فَرُدُّوْهُ

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa/4 : 59)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Oleh karena itu, kita harus mematuhi peraturan yang berlaku. Aturan tertinggi adalah aturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an. Di bawah ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, yang disebut sunnah atau hadits. Di bawahnya lagi aturan yang dibuat oleh para pemimpin baik pemerintah, negara, daerah atau pemimpin lainnya, termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat), akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Seperti yang terdapat dalam surah Yunus ayat 23 yang berbunyi :

بَعِثْنَاكُمْ إِنَّمَا النَّاسُ بِيَاثِقِ الْحَقِّ بِغَيْرِ الْأَرْضِ فِي يَبْعُونَ هُمْ إِذَا أَنْجَبَهُمْ فَلَمَّا تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَتَنَّاكُمْ مَرْجِعُكُمْ إِلَيْنَا ثُمَّ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَتَاعٌ أَنْفُسِكُمْ عَلَى

Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S Yunus :23).

Perilaku mulia (ketaatan) yg perlu dilestarikan merupakan misalnya berikut:

1. Selalu menaati perintah Allah Swt. dan rasul-Nya, dan menyinggalkan larangan-Nya, baik pada saat lapang juga pada saat sempit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Merasa menyesal dan takut bila melakukan larangan Allah & rasul-Nya.
3. Menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yg sudah disepakati, baik pada rumah, pada sekolah juga pada lingkungan masyarakat.
4. Menaati pemimpin selagi perintahnya sinkron menggunakan aturan syariat agama.
5. Menolak menggunakan cara yg baik bila pemimpin mengajak pada kemaksiatan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah terlampir tabel penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan melakukan penelitian terkait dengan Implementasi Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pajak Lama Bagan Batu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama /Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Aminul (2015) <i>Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan</i>	Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2002 Tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pasuruan belum berjalan dengan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian serta teori yang digunakan.	Persamaan dalam penelitian ini adalah Perda belum sama sama menjadi sanksi tegas untuk para

	<p>baik disebabkan oleh hukuman yang diberikan berupa teguran-teguran, dan penyitaan barang sementara dan pembongkaran lapak PKL tidak dihiraukan para pedagang kaki liar tersebut</p>		<p>pedang kaki lima liar tersebut. Mereka masih saja membandel.</p>
<p>Danar Wahyu Purbo Prasetyo (2017) <i>Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di pasar Johar Kota Semarang</i></p>	<p>Hasil penelitian telah menemukan bahwa pelaksanaannya sudah sepenuhnya maksimal, kebijakan penertiban pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik. Dinas pasar kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang beserta Instansi/SKPD terkait telah melakukan pemantauan dan penertiban PKL di pasar</p>	<p>Pada penelitian ini membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam penertiban PKL di pasar Johar tanpa adanya Peraturan, tetapi pada penelitian selanjutnya dijelaskan mengenai isi dan sanksi Perda evaluasi dalam</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti penertiban pada sebuah pasar disuatu daerah.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Johor kota Semarang dengan baik dan sesuai prosedur.	evaluasi kebijakan penertiban PKL.	
Eka Darma Suryadi (2015) <i>Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Meulaboh belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh sanksi yang belum tegas yang hanya berupa teguran teguran dan pembongkaran tempat berjualan yang bersifat sementara.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah belum ditemukannya peraturan yang spesifik dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kota Meulaboh.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas penertiban pedagang kaki lima (PKL) disuatu daerah.
Trisni Utami (2009) <i>Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sukajadi	Perbedaan dengan penelitian ini adalah para pedagang kaki lima tidak memanfaatkan tempat yang sudah	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti Peraturan Daerah dalam



	belum terimplementasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih terjadi kemacetan disekitar Pasar Sukajadi yang diakibatkan oleh para pedagang yang berjualan di badan jalan.	disediakan pemerintah tetapi malah berjualan secara liar disekitar badan jalan yang mengganggu ketertiban masyarakat.	menertibkan pedagang kaki lima (PKL).
Ernawati (2016) <i>Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Bandaraya, Lampung Tengah.</i>	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan ini belum efektif dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat dari poin utama dalam kebijakan yang belum terlaksana dengan baik. Kebijakan ini pula belum efisien dalam hal sumber daya manusia, dimana masih kekurangan tenaga kerja dalam mengelola pasar.	Perbedaan pada penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada kebijakan pengelolaan pasar tradisional yaitu Peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pasar Tradisional.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti sebuah kebijakan dalam menertibkan pedagang disuatu pasar demi terciptanya suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			ketertiban umum.
Rizky Sektiadi (2019) <i>Pertanggungjawaban Penyitaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda</i>	Hasil penelitian ini Sanksi yang diberikan kepada anggota Satpol PP sesuai kesalahan yang diperbuat berdasar peraturan dan SOP yang berlaku. Dilakukan pembinaan mengingat sering terjadinya konflik antara Satpol PP dengan masyarakat. Setiap barang sitaan yang rusak oleh Satpol PP harus diganti. Berdasarkan Peraturan yang berlaku di lingkungan Satpol PP Kota Samarinda.	Pada penelitian ini membahas tentang proses penyitaan barang maupun bangunan pedagang kaki lima yang melanggar aturan dikota Samarinda	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP
Ega Van Bastian (2018) <i>Upaya Penataan Pasar Pajak Lama oleh Pemerintah Daerah</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan upaya penataan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian	Pada penelitian ini membahas tentang penataan pasar yang dilakukan Dinas	Persamaan dengan penelitian ini adalah lokasi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017	Perdagangan dan Pasar masih belum maksimal dikarenakan adanya kendala seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai.	Perindustrian Perdagangan dan Pasar dan tidak membahas tentang imlementasi suatu Perda.	penelitian yang sama-sama di Pasar Pajak Lama Bagan Batu.
-------------------------------------	---	--	---

2.10 Defenisi Konsep

1. Kebijakan

Carl Friedrich (1969:79), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah :

“sekumpulan tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang mengandung hambatan (kesulitan) dan peluang (opportunities) yang dipandang menguntungkan”.

Kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk tujuan politik sebagai bagian dari tindakan, Friederich menambahkan premisnya bahwa politik melibatkan pencapaian berbagai tujuan atau sasaran. Meskipun tidak selalu mudah untuk membedakan maksud atau tujuan tindakan pemerintah, gagasan bahwa kebijakan menyiratkan perilaku yang dimaksudkan adalah bagian penting dari mendefinisikan kebijakan. Namun, kebijakan harus menunjukkan apa yang sebenarnya telah dilakukan dan bukan tindakan yang disarankan untuk memecahkan masalah.

2. Implementasi

Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan bahwa implementasi adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



“memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan merupakan inti dari implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan tindakan yang mengikutinya. kebijakan pengesahan, yang mencakup baik upaya untuk menghadapinya maupun penciptaan/dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa.”

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah yang digunakan untuk menyebut para pemilik toko yang menggunakan gerobak. Ungkapan tersebut sering diartikan karena jumlah kaki yang digunakan para pedagang adalah lima. Lima kaki adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya beroda tiga, atau beroda dua). Saat ini, istilah pedagang kaki lima sudah sangat familiar dikalangan masyarakat.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pelaksanaan Penertiban Di Pasar Pajak Lama Bagan Batu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan generalisasi berbagai macam gejala-gejala yang berkaitan satu sama lain. Segingga data yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai gejala yang sama. Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat dan kelompok pemerintah atau swasta agar terciptanya tujuan-tujuan yang telah dibuat selama keputusan kebijakan. (Donald Van Metter dan Carl Van Horn, 1975:139)	Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang ketertiban Umum	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Peraturan Daerah hanya mencakup ruang lingkup sebuah daerah b. Terciptanya ketertiban dan kenyamanan bagi pedagang kaki lima dan masyarakat
		2. Sumberdaya	a. Tempat yang cukup dan nyaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		b. Pedagang kaki lima dan masyarakat yang taat peraturan
	3. Karakteristik Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Keras dan ketat pada aturan b. Sanksi hukum yang tegas agar terciptanya ketertiban dan ketentraman
	4. Sikap/Kecendrungan Para Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Taat aturan agar implementasi kebijakan berjalan dengan lancar b. Menerima bentuk sanksi dalam bentuk apapun tanpa penolakan
	5. Komunikasi	a. Koordinasi pemerintah,

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>		<p>Pedagang kaki lima, dan masyarakat agar implementasi kebijakan pulik berjalan dengan baik</p> <p>b. Sosialisasi dan informasi pemerintah terhadap PKL</p>
	<p>6. Lingkungan, Sosial, dan Politik</p>	<p>a. Kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya ketertiban terhadap PKL dan masyarakat</p> <p>b. Kondisi lingkungan eksternal yang kondusif</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan tersebut disamping melihat hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan juga melihat secara langsung yang terjadi di lapangan. Alasan penulis memilih menggunakan pendekatan ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dikarenakan pendekatan tersebut data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.

Informasi yang relevan adalah yang berasal dari hasil wawancara dengan informan dan dari penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mengungkap berbagai faktor yang dianggap erat kaitannya dengan fenomena yang diteliti dan kemudian dianalisa mengenai implementasi peraturan perundang-undangan, serta ketentuan Perda Rohil Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum untuk mendapatkan informasi pelaksanaannya dan hambatan yang dihadapi.

3.2 Fokus Penelitian

Di dalam penelitian kualitatif, focus kajian penelitian dan latar persoalan yang akan diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bunging, 2010). Selanjutnya, fokus penelitian digunakan dalam mengambil data dan mengolahnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka focus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam



penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pajak (Pasar) Lama Bagan Batu.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pasar Pajak Lama Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau serta pada Dinas Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini melihat adanya masalah pada penertiban pedagang kaki lima liar yang ada di Pasar Pajak Lama Bagan Batu. Penelitian ini dilakukan pada bulan November pada tahun 2022 yang didukung oleh data yang ada di lapangan sehingga Maret 2023 penelitian ini dapat terselesaikan.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara di lokasi yang akan diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap informan. Perolehan sumber informasi utama melalui observasi atau pengamatan dan wawancara merupakan hasil dari melihat, mendengar dan mengajukan pertanyaan yang dilakukan secara sadar, terarah dan selalu ditujukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Hubungan antara peneliti dengan informan dibuat sedekat atau senyaman mungkin agar subjek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka. Informan lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



fleksibel dalam memberikan informasi atau data, serta mengungkapkan pengetahuan dan pengalaman dalam menanggapi masalah penelitian. Data primer ini berkenaan dengan implementasi Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari laporan atau catatan dan dokumen, arsip-arsip yang berkenaan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yaitu buku yang terkait dengan judul yang ditulis oleh penulis, jurnal-jurnal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, karya ilmiah perorangan yaitu skripsi dan tesis yang menyangkut dengan topik penulis, dan sumber lainnya yaitu internet, artikel, surat kabar yang berkaitan dengan topik penulis.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui dan memberikan informasi mengenai objek penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penggunaan informan menjadi subjek yang penting untuk memperoleh analisis data primer yang dikumpulkan penulis yang berasal dari wawancara dengan informan. Dalam menentukan informan penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci (*key*), yaitu cara pemilihan informan yang ditetapkan karena mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau seseorang yang paling bisa menguatkan sumber data dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Camat Bagan Sinembah	1 Orang
2.	Komandan Satpol PP Kecamatan Bagan Sinembah	1 Orang
3.	Pedagang kaki Lima	5 Orang
4.	Masyarakat	5 Orang

Sumber : Data Olahan Tahun 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang didahului pengamatan dan pencatatan atau pengamatan langsung secara sistematis dalam meningkatkan gejala atau fenomena yang diteliti (Hadi, 2002:136). Observasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pajak Lama Bagan Batu

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa dan keadaan tertentu, seperti menelaah tiga peran dalam proses implementasi, yakni

pemerintah, pedagang kaki lima, dan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk mendukung penelitian ini.

3. Dokumentasi

Yaitu data-data yang penulis kumpulkan dari objek penelitian serta data-data yang berasal dari gambar, tulisan, dan karya seseorang lain. Moleong membedakan antara dokumen dan catatan. Menurutnya dokumensi adalah setiap bahan yang berbentuk gambar ataupun film, lain dari pada catatan, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan yang disebut catatan adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa ataupun penyajian accounting (Guba dan Lincoln dalam Moleong, 2005:161).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif lebih terbuka dan lebih rilev berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Metode kualitatif juga berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu interaksi tingkah laku manusia dalam suatu fenomena tertentu. Penjelasan dari teknik analisis data ini sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pada suatu penelitian pasti akan mendapat data yang banyak dan beragam, karena itulah diperlukan analisis data. Djama'an dan Aan (2013: 218) berpendapat bahwa data yang diperoleh dan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang direduksi, dirangkum, serta

diambil hal-hal pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting. Reduksi data ini dilakukan dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

2. Penyajian Data

Data display merupakan suatu cara untuk memperlihatkan data mentah sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan (Zulfa, 2010: 132). Sedangkan fungsi dari display adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan yang telah dipahami (Djam'an & Aan, 2013: 219).

3. Menarik Kesimpulan

Menarik semua kesimpulan dari informasi yang diperoleh dan menghubungkan kesimpulan tersebut dengan teori atau landasan yang relevan dengan masalah yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi. Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 bersama dengan pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (Lembar Negara 1999: Nomor 181). Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau Umatera antara 1014'-2030' LU dan 1000016'-101021' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km², dimana kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terluas yaitu 1.915,23 Km² dan kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km². Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 18 kecamatan yaitu yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat (Rokan Hilir Dalam Angka Tahun 2022).

Kabupaten rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan: kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Timur: Kota Dumai
- Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Utara



Tabel 4.1 Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Tanah Putih	Sedinginan	1.915,23
2.	Pujud	Pujud	984,90
3.	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	198,90
4.	Rantau Kopar	Rantau Kopar	231,13
5.	Tanjung Medan	Tanjung Medan	...
6.	Bagan Sinembah	Bagan Batu	847,35
7.	Simpang Kanan	Simpang Kanan	445,55
8.	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Raya	...
9.	Balai Jaya	Balai Jaya	...
10.	Kubu	Teluk Merbau	385,36
11.	Pasir Limau Kapas	Panipahan	669,63
12.	Kubu Babussalam	Rantau Panjang Kiri	675,70
13.	Bangko	Bagansiapiapi	475,26
14.	Sinaboi	Sinaboi	335,48
15.	Batu Hampar	Bantayan	284,31
16.	Pekaitan	Padamaran	465,30
17.	Rimba Melintang	Rimba Melintang	235,48
18.	Bangko Pusako	Bangko Kanan	732,52
	Rokan Hilir	Bagansiapiapi	8.881,59

Sumber: Kabupaten Rokan Hilir dalam Angka Tahun 2022

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang terletak 180 Km dari kota kabupaten yang merupakan Jalan lintas Sumatera dan mempunyai julukan kota sawit. Berdirinya kecamatan



Bagan Sinembah diawali dengan masuknya pola perkebunan oleh PT Perkebunan Nusantara, yang diprakarsai oleh Wan Muhammad Noor.

Setelah beliau bertemu dengan presiden Soeharto saat meresmikan pabrik kelapa sawit Torgamba pada tahun 1984, setelah persetujuan di dapat dari presiden, maka penghulu Bagan Sinembah dahulu Wan Muhammad Noor membuat kesepakatan dengan manajer Torgamba, Anton Hasibuan, yang mengatakan bahwa 20 persen diberi untuk masyarakat lokal dan 80 persen untuk transmigrasi yang didatangkan dari pulau Jawa, dari kesepakatan itu maka dilakukanlah pematangan lahan yang dilanjutkan dengan penanaman, sehingga pada tahun 1987 para transmigrasi mulai masuk ke wilayah Bagan Sinembah dan tersebar ke beberapa tempat.

Nama Bagan Sinembah itu berasal dari seorang yang bernama *Djasinombah*. Ia adalah orang yang membuka pemukiman dan bertempat tinggal di areal tepi sungai itu untuk mencari ikan. Oleh para nelayan dibuatlah sebuah tempat persinggahan di sebuah dermaga yang dimiliki oleh Djasinombah. Awalnya hanya: "*bagannya Si Djasinombah itu..*", lama kelamaan kawasan itu dikenal orang sebagai Bagan Sinombah dan kemudian menjadi Bagan Sinembah. Melihat mulai ramainya penduduk Bagan Sinembah yang pada waktu itu masih masuk kecamatan Kubu, maka para pelaku sejarah mengusulkan untuk dibentuknya Kepenghuluan Bagan Sinembah menjadi Kecamatan Bagan Sinembah. Maka pada tanggal 04 Januari 1995 diresmikan menjadi Kecamatan Bagan Sinembah, dan dipimpin oleh Wan Ahmad Syaiful sebagai camat pertama (Camat Bagan Sinembah, 20 Februari 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah berada di Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai luas 141.225 Ha, adapun batasan-batasan wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan;
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pujud;
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; dan
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako.

Dilihat dari lokasi wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah bertofografi dataran rendah/hamparan dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dengan tofografi dataran rendah/hamparan Kecamatan Bagan Sinembah merupakan daerah lintas Sumatera yang ramai dilalui kendaraan, selain itu didaerah ini juga banyak terdapat perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh swasta (Kecamatan Bagan Sinembah Dalam Angka Tahun 2022).

2. Keadaan Demografis (Kependudukan)

Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan laporan penduduk tahun 2021 dari sekecamatan Bagan Sinembah adalah berjumlah 59.813 jiwa dengan jumlah laki-laki 30.144 dan perempuan 29.669, sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 15.408. Dari jumlah penduduk sebanyak 59.813 jiwa tersebut

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bagan Sinembah

Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah
Bahtera Makmur	1.065	2.379	2.281	4.660
Gelora	531	1.157	1.085	2.242
Pelita	472	844	830	1.674
Bagan Batu	2.456	4.520	4.314	8.834
Suka Maju	296	509	495	1.004
Bagan Manunggal	715	1.179	1.202	2.381
Bagan Sapta Permai	418	865	827	1.692
Bakti Makmur	683	1.687	1.690	3.377
Jaya Agung	468	889	842	1.731
Meranti Makmur	368	694	687	1.381
Bayangkara Jaya	234	507	491	998
Bahtera Makmur Kota	1.221	1.702	1.601	3.303
Bagan Batu Kota	2.808	6.515	6.855	13.370
Bagan Batu Barat	1.950	3.776	3.752	7.528
Jadi Makmur	847	974	972	1.946
Murini Makmur	456	1.206	1.023	2.229
Bakti Jaya	420	741	722	1.463
Jumlah	15.408	30.144	29.669	59.813

Sumber : Kecamatan Bagan Sinembah Dalam Angka Tahun 2022

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah pada umumnya mempunyai mata pencaharian petani kelapa sawit. Karena disebabkan pertanahan yang mengizinkan untuk bertani kelapa sawit, kemudian sebagian besar juga berdagang. Masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah menganggap berdagang adalah pekerjaan yang relatif mudah dan tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan pendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Kecamatan Bagan Sinembah dapat Dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kecamatan Bagan Sinembah

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Petani	21.946	62,34
2.	Nelayan	-	0
3.	Pengerajin	100	0,28
4.	Pengusaha	1.411	4,00
5.	Buruh Bangunan	1.623	4,61
6.	Pedagang Kecil	1.291	3,67
7.	PNS	371	1,05
8.	ABRI	56	0,16
9.	Pensiunan ABRI	165	0,47
10.	Peternak	869	2,55
11.	Lain-lain	7.346	20,87
Jumlah		35.205	100

Sumber: Kecamatan Bagan Sinembah dalam Angka Tahun 2022

4.3 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewartakan sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa



Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Maeteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya (Seksiadi, 2018).

Aparatur yang mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang terdiri dari: 67 (enam puluh tujuh) orang PNS, 169 (seratus enam puluh sembilan) orang Tenaga Bantuan Pengamanan, sopir kantor 2 (dua) Penjaga Kantor 6 (enam) orang, dan clening servis 6 (enam) orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Pejabat struktural

Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Rokan Hilir sebanyak 16 (enam belas) orang dengan tingkat Pendidikan:

Sarjana 1 (S 1) : 14 Orang

Pasca Sarjana (S 2) : - Orang

Yang terdiri dari:

Esselon II/b : 1 Orang

Esselon III/a : 1 Orang

Eselon III/b : 3 Orang

Esselon IV/a : 11 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.4 Sejarah Pasar Tradisional Pajak Lama

Pasar Tradisional Pajak Lama merupakan pasar tradisional yang berdiri pertama kali di Kecamatan Bagan Sinembah pada tahun 1980-an yang luasnya kurang lebih 1 Hektar (10.000m²) yang lama-kelamaan berkembang pesat sampai sekarang ini, tetapi wilayahnya masih menjadi perwakilan dari Kecamatan Kubu. Pada tahun 1991 Kecamatan Bagan Sinembah masih wilayah Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Kubu Perwakilan Bagan Batu. Pada tahun 2001 terjadi pemekaran Kabupaten menjadi Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut kronologinya status pasar pajak lama ini bukan milik Pemerintah Daerah tetapi milik pribadi atas azas kemandirian masyarakat setempat yang sampai sekarang berfungsi sebagaimana layaknya pasar tradisional yang ada di daerah lain dan pasar tradisional pajak lama ini beroperasi setiap hari dari pagi hingga sore hari. Dalam penataan pasar tradisional ini masih berkoordinasi pada pemilik pasar yang mana pada pasar ini kurang lebih memiliki 6-7 los (lapak) atau setiap los itu berisi 103 tempat dan kios kurang lebih 100 kios. Pada tanggal 23 Februari 2021 baru terjadi kebakaran yang mengakibatkan beberapa los di pasar tersebut hangus terbakar, namun semua kerugian tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah melainkan dari pemilik disetiap los saja yang mana setiap los dikelola oleh orang yang berbeda (Camat Bagan Sinembah, 20 Februari 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Pak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.4 Jumlah pedagang di Pasar Pajak Lama
Kecamatan Bagan Sinembah 2023**

No	Sarana	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1	Kios	40 unit
2	Los	50 unit
3	Lapak/ PKL	60 unit
Total		150 unit

Sumber: Satpol PP Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2023

1. Visi-Misi Pasar Tradisional Pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah

b. Visi :

- ❖ *“Menjadikan Pasar Pajak lama yang Aman, Serta Strategis bagi Masyarakat Bagan Batu”*

c. Misi :

- ❖ memberikan pelayanan yang unggul dalam pengelolaan pasar yang sehat, bersih, aman, nyaman dan kompetitif untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.
- ❖ Membangun dan bekerjasama dalam pengembangan pasar-pasar lingkungan yang lebih menyebar untuk keperluan seperti memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Uraian Tugas (*job description*) Kepengurusan Pasar Pajak Lama

a. Kantor Lingkungan Hidup

- Membersihkan lingkungan pasar

- Mengangkut sampah
- b. Masyarakat Setempat
 - Penjagaan malam di sekitar pasar
- d. PP (Pemuda Pancasila) / Organisasi lain
 - Penertiban Parkir di area Pasar Pajak Lama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan uraian penulis pada tulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban Umum belum terimplementasi dengan baik dikarenakan para pedagang kaki lima yang tidak mendengarkan dan tidak menaati aturan yang terdapat didalam Perda. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam pelaksanaannya melakukan penertiban kepada PKL sudah prosedur yaitu dengan terlebih dahulu melakukan penyuluhan, pembinaan kemudian melakukan pendekatan preventif untuk meningkatkan kesadaran para pedagang bahwa lokasi tempatnya berjualan bukan peruntukkannya, menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis dengan pendekatan yang persuasif, namun para PKL masih saja tetap berjualan di lokasi yang telah dilarang dan tidak mengindahkan perintah Satpol PP. Para pedagang kaki lima sudah terlebih dahulu memiliki mindset bahwa berjualan di tempat yang dilarang tersebut adalah hal yang lumrah. Pola pikir tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi penghambat petugas dalam memberikan penjelasan terkait aturan dan penertiban.
2. Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir tidak berjalan dengan baik karena adanya berbagai hambatan, hambatan tersebut yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eskternalnya yaitu kesadaran masyarakat yang



masih kurang sehingga tidak mengindahkan perintah aparat dan tetap berjualan di lokasi yang telah dilarang, sedangkan faktor internalnya adalah sarana truk sampah yang sering terlambat sehingga sampah banyak berserakan di trotoar jalan dan prasarana los yang disediakan tidak layak dan para pedagang yang harus membayar sewa sehingga pedagang enggan untuk berjualan di dalam los pasar Pajak Lama Bagan Batu. Penyediaan areal parkir juga masih belum baik, karena masih kurangnya lahan parkir disekitaran pasar Pajak Lama dan ini sangat mengganggu kenyamanan pengunjung dan masyarakat yang melintasi jalan disekitaran pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang ketertiban Umum Terhadap Pelaksanaan Penertiban di Pasar Pajak Lama Bagan Batu. Ada beberapa saran dari penulis yakni :

1. Untuk Camat dan Satpol PP agar meningkatkan kerjasama dalam penertiban pedagang di pasar pajak lama demi terciptanya suasana pasar yang aman dan kondusif. Satpol PP harus selalu melakukan penjagaan, pengawasan, teguran baik lisan dan tulisan dengan pendekatan yang persuasif sehingga dapat membuat para PKL sadar dan tidak lagi berjualan dibahu jalan. Dan lebih memperhatikan sarana prasarana seperti truk sampah yang harus datang tepat waktu sehingga sampah tidak berserakan setiap pagi di trotoar dan menyediakan los yang layak bagi pedagang agar pedagang tidak merasa rugi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar sewa jika tempat yang disediakan juga layak.

2. Untuk para pedagang kaki lima di pasar pajak lama agar lebih memperhatikan dan mendengarkan himbauan dari Camat dan Satpol PP agar tidak berdagang di bahu jalan demi terciptanya keselamatan dan keamanan antara pedagang dengan pengendara jalan raya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. An-Nisa/4 : 59

QS. Yunus : 23

Buku

Bayu Surya Ningrat, 2000, *Pamong Praja dan kepala Wilayah*, lhctiar, Jakarta.

CST Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta.

Edy, Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982.

Irawan Sijito, 2004, *Sejarah Daerah di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.

Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.

Pedoman dan Petunjuk Polisi pamong Praja, 2005, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Jakarta.

Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*

Sibuea, H. (2008). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Jurnal

Aminul. (2015). Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan. *Administrasi Publik*.

Bastian, E. V. (2018). UPAYA PENATAAN PASAR PAJAK LAMA OLEH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017. *JOM FISIP Vol. 5*.

Ernawati. (2017). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25.

Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573> *implementasi, kebijakan publik, pedagang kaki lima (PKL) 1*. (2000).

Pascasarjana, P., & Riau, U. I. (2021). *TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN*.

Purbo, D. W. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR JOHAR KOTA SEMARANG. *Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(1), 88–100.

Sektiadi, R. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PENYITAAAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN RAZIA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SAMARINDA. *Ilmu Hukum*

Sosial, P., & Kompetensi, S. (2008). *Pengendalian sosial standar kompetensi*. 24, 1–12.

Suryadi, E. K. A. D. (2013). *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Universitas Teuku Umar Meulaboh - Aceh Barat Tahun 2013*.

Syahputra, Rahman. *Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional*, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 14, No. 3.

Internet

<https://kbbi.kata.web.id/pedagang-kaki-lima/>

https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima

<http://riau86.com/news/detail/964/lagi%C2%A0-warga-keluhan-pajak-lama-bagan-batu-kota>.

Kabupaten Rokan Hilir dalam Angka 2022

Kecamatan Bagan Sinembah dalam Angka 2022

Perundang-undangan

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Apakah Perda Rohil yang hanya mencakup ruang lingkup daerah saja sudah terimplementasi dengan baik?
2. Apakah para pedagang tahu dan paham akan keberadaan Perda Rohil Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum?
3. Apakah para pedagang kaki lima sudah mengikuti aturan yang berlaku dalam peraturan daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014?
4. Apakah dengan terbentuknya Peraturan Daerah Rokan Hilir tentang Ketertiban Umum pada tahun 2014 ini sudah menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat di Rokan Hilir khususnya Kecamatan Bagan Sinembah?

Sumber Daya

1. Apakah sumberdaya tempat yang disediakan pemerintah atau pejabat setempat sudah sesuai dengan sumber daya manusia di Pasar Pajak Lama ini ?
2. Apa yang menyebabkan sumber daya manusia (pedagang) tidak mengikuti aturan yang terdapat dalam Perda Rohil Nomor 3 Tentang Ketertiban Umum?
3. Selain sumber daya manusia, apakah ada sumberdaya lain yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Perda Rohil ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Karakteristik Agen Pelaksana

1. Siapa yang paling berperan penting dalam menegakkan peraturan yang terdapat dalam Perda Rohil Nomor 3 tentang Ketertiban Umum?
2. Selain Satpol PP apakah ada aparat penegak hukum lain yang ikut andil dalam menertibkan pedagang kaki lima ini?
3. Apakah aparat penegak hukum sudah sangat tegas dalam menertibkan pedagang kaki lima liar disekitar Pajak Lama Bagan Batu?
4. Apakah sanksi hukum yang diberikan kepada para pedagang sudah membuat mereka jera?

Sikap/Kecendrungan Para pelaksana

1. Apakah sikap Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya sudah sangat tegas dalam menertibkan para pedagang kaki lima ini?
2. Dalam melakukan penertiban apakah satpol PP sudah sesuai dengan SOP yang berlaku?
3. Apakah dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP pernah terjadi pemberontakan atau perlawanan dari para pedagang?
4. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar Pajak Lama ini?
5. Apakah pernah di adakan sosialisasi atau penyuluhan Perda kepada para pedagang?
6. Apa saja pelanggaran yang dilakukan para pedagang kaki lima ini?
7. Apa saja faktor pedagang kaki lima berjualan di pinggir jalan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Para pedagang tersebut berjualan sementara atau membangun bangunan permanen disekitar jalan?

Komunikasi

1. Apakah komunikasi antara aparat penegak hukum/pejabat setempat dan para pedagang sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah pejabat setempat seperti Camat pernah melakukan peninjauan ke Pasar pajak Lama ini?
3. Sudah berapa kali dalam 3 tahun terakhir ini diadakan penertiban?
 4. Apakah pernah di adakan sosialisasi tentang ketertiban umum kepada para pedagang dipasar pajak lama ini?
 5. Apakah dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP pernah terjadi pemberontakan atau perlawanan dari para pedagang?
 6. Sebelum melakukan penertiban secara paksa seperti pembongkaran apa langkah yang terlebih dahulu yang diambil oleh satpol PP dan pejabat setempat?

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

1. Apakah lingkungan eksternal seperti ekonomi, sosial, dan politik menjadi penghambat dalam implementasi Perda Rohil Nomor 3 Tahun 2014?
2. Apakah lingkungan eksternal seperti ekonomi, sosial, dan politik memengaruhi keberhasilan dalam implementasi Perda Rohil Nomor 3 Tahun 2014?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima ini?
4. Apakah faktor sosial mempengaruhi dalam terimplementasi nya Perda Rohil Tentang Ketertiban Umum?
5. Apakah ada campur tangan politik dalam penertiban pedagang kaki lima ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Camat Bagan Sinembah



Wawancara Dengan Komandan Satpol PP Kecamatan Bagan Sinembah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pajak Lama Bagan Batu



Penertiban Pedagang kaki Lima Oleh Satpol PP Kecamatan Bagan Sinembah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kondisi di Sekitar Pasar Pajak Lama Bagan Batu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0743/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 17 Januari 2023 M
Sifat : Biasa 24 Jumadil Akhir 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Dr. Mahmuzar, M. Hum**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Andriyani Marsanda
NIM : 11970524552
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pajak Lama Bagan Batu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Peringkatnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Hak cipta ini tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Andriyani Marsanda, lahir pada tanggal 4 Juli 2001 di Bagan Batu, penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dari Ayah yang tampan bernama Amat Rozali, S.Pd dan Ibu paling tercantik di dunia Almh.Rita Wati. Penulis bersuku melayu batak, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 001 Balai Jaya pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bagan Sinembah yang selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 dan selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur Seleksi Bersama Mandiri Program Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan tepatnya pada semester 5 penulis berkesempatan untuk melaksanakan Prakter Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Balai Jaya. Kemudian di semester 7 penulis berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Dumai tepatnya di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan. Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI PAJAK (PASAR) LAMA BAGAN BATU”** di bawah bimbingan Bapak Dr. Mahmuzar M.Hum. Pada tanggal 25 Mei 2023 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.